



BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



KARANG TARUNA
KOTA BUKITTINGGI

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
KARANG TARUNA KOTA BUKITTINGGI**

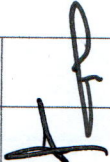
NOMOR : 086/PM.04/K.SB-13/09/2022

NOMOR : 06.019/KT.BKT/IX/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Campago Resort Hotel kota Bukittinggi, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. M. Nazif, S.E., M.M : Ketua Karang Taruna Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Mr. Assa'at No.9 Rt/Rw : 01/03, Kelurahan. Manggis gantiang, Kecamatan. Mandiangan Koto Salayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama pengawasan partisipatif antara bawaslu Kota Bukittinggi dengan Karang Taruna Kota Bukittinggi;
- 2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Karang Taruna Kota Bukittinggi dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak dimasa yang akan datang di Kota Bukittinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

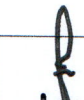
Nota Kesepahaman meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Bukittinggi untuk masa mendatang dalam bentuk;

- 1. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- 2. Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024
- 3. Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif pengurus dan anggota Karang Taruna di Kota Bukittinggi.

Pasal 3

BIAYA

Pembiayaan atas pelaksanaan nota Kesepahaman ni dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

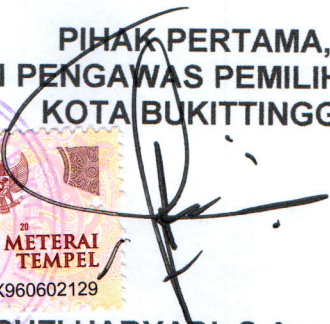
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENUTUP

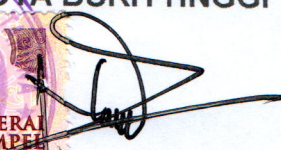
1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A
KETUA

PIHAK KEDUA,
KARANG TARUNA
KOTA BUKITTINGGI



M. NAZIF, S.E., M.M
KETUA